



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDRI Bin MISWAN;**
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03, RW. 09, Dusun Plapar II, Desa
Jatigunung, Kecamatan Tulakan, Kabupaten
Pacitan, atau RT. 01, RW. 08, Dusun Bubakan,
Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro,
Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Bahwa, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pacitan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Rumah Tahanan (Rutan), sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri selama perkaranya diperiksa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 28 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 28 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRI Bin MISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRI Bin MISWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE;
 - b) 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
 - c) 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
 - d) 1 (satu) unit handphone OPPO A12;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi ROKIP;
 - e) 1 (satu) unit handphone merek REDMI 5A, warna Hitam Silver dengan IMEI 867602037883443 dan 867602037883456;
Dikembalikan kepada Terdakwa ENDRI Bin MISWAN;
 - f) 1 (satu) buah plat nomor kendaraan R2 asli, nomor polisi AE 4782 XE;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g) 1 (satu) unit sepeda motor motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;

i) 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni NIKE NUR HAYATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 16 November 2022, Nomor Reg.Perk: PDM-52/PCTAN/11/2022, yakni sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa **ENDRI Bin MISWAN** pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Karangsono, Desa Karang Mulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, datang ke rumah Saksi Tajudin Nur Afandi di RT. 02, RW. 08, Dusun Bubakan, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, kemudian mengajak Saksi Tajudin Nur Afandi untuk pergi minum kopi di warung. Atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi Tajudin Nur Afandi kemudian pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Tajudin Nur Afandi Honda Supra warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR, dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan,

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Tajudin Nur Afandi membonceng;

- Bahwa, dalam perjalanan menuju warung kopi di sekitar Desa Kepek, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan dan melintas di jalan Dusun Karangsono, Desa Karang Mulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memberhentikan laju sepeda motornya dan menyuruh Saksi Tajudin Nur Afandi untuk menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju lokasi sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa melihat salah satu sepeda motor yakni Yamaha Jupiter warna Putih, Nomor Polisi AE 4782 XE, yang masih tergantung kunci motornya;
- Bahwa, Terdakwa yang melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih Nomor Polisi AE 4782 XE yang masih tergantung kunci motornya, selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah membawa dan menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih, Nomor Polisi AE 4782 XE di rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu yakni AG 3626 REZ dengan tujuan agar keberadaan sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi ROKIP;
- Bahwa, setelah mengganti plat nomor, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi ROKIP tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengganti sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan sepeda motor Matic, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama akun @EndrotCoprol menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut melalui media sosial (Facebook) di "Forum Jual Beli Motor STNK Panggul Trenggalek". Dengan adanya postingan tersebut, selanjutnya Saksi ROKIP melihat postingan yang mirip dengan sepeda motor miliknya, kemudian Saksi ROKIP menghubungi Saksi SARMIN, Saksi AGIF WAHYU PRASETYO dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PARYADI dengan tujuan untuk membantu Saksi ROKIP mengecek keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di pinggir jalan daerah Cagak Telu, Saksi Sarmin, Saksi Agif Wahyu Prasetyo dan Saksi Paryadi yang memastikan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan plat nomot AG 3626 REZ tersebut adalah benar milik Saksi Rokip yang hilang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya Terdakwa yang hendak menjual sepeda motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan plat nomot AG 3626 REZ tersebut, kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sudimoro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih, Nomor Polisi AE 4782 XE tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni Saksi Rokip;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih Nomor Polisi AE 4782 XE tersebut adalah untuk dimiliki sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih Nomor Polisi AE 4782 XE tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Rokip kurang lebih sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan Saksi-saksi yakni;

1. ROKIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE, ketika Saksi parkir di pinggi jalan Desa Karang Mulyo arah ke Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa, bermula pada pukul 20.00 WIB, ketika Saksi dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda menuju ke rumah Paryadi selaku ketua Karang Taruna untuk menghadiri rapat musyawarah pemuda dalam rangka persiapan acara Agustusan, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, berjarak dengan sepeda motor lainnya milik teman-teman Saksi yang lebih dahulu datang menghadiri acara yang sama;

- Bahwa, sepeda motor di parkir di pinggi jalan karena untuk masuk menuju rumah Paryadi hanya berupa jalan setapak, dengan kondisi halaman rumah yang tidak muat untuk parkir banyak kendaraan disaat yang bersamaan dan jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan desa tempat Saksi memarkirkan sepeda motor bersama sepeda motor lainnya;
- Bahwa, kondisi sepeda motor Saksi pada malam itu dalam keadaan kempes atau bocor pada ban bagian depan, dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor karena sudah terbiasa untuk tidak mencabut kunci kontak;
- Bahwa, ketika selesai rapat pemuda dan Saksi akan pulang, Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah hilang dan tidak berada ditempatnya semua yang setelah dicari di sekeliling lokasi tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa, keesokan harinya, yakni hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dengan ditemani oleh Paryadi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Sudimoro;
- Bahwa, Saksi menunggu hingga 2 (dua) bulan namun belum ada perkembangan keberadaan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Saksi beli dalam keadaan bekas seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan BPKB dan STNK atas nama Rendianto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi membuka media sosial Facebook menggunakan akun milik Saksi dan masuk ke halaman "Forum Jual Beli Motor STNK Panggul Trenggalek" dan Saksi melihat salah satu unggahan atas nama akun @EndrotCoprol yang menawarkan untuk menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna Putih dengan nomor polisi AG 3626 REZ yang memiliki ciri-ciri mirip dengan sepeda motor milik Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang dengan sepeda motor matic;

- Bahwa, Saksi kemudian mengirim pesan kepada pemilik akun yang mengunggah atas nama @EndroCoprol tersebut dan mengatakan bahwa Saksi berminat dengan sepeda motor yang ditawarkan dan menukar dengan sepeda motor matic namun Saksi meminta agar bisa bertemu dengan alasan ingin melihat terlebih dahulu kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil membuat janji untuk bertemu, Saksi kemudian meminta kepada Paryadi, Sarmin dan Saksi Agip untuk menemani bertemu dengan orang yang menjual tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendatangi lokasi yang dijanjikan yakni di daerah Cagak Telu, Kecamatan Sudimoro, di perbatasan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa, setelah sampai di lokasi, Saksi memberi informasi kepada penjual dan sekira 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter yang ditawarkan untuk di jual di media sosial Facebook;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya melihat kondisi sepeda motor dan memeriksa ciri-ciri dengan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka;
- Bahwa, setelah memastikan ciri-ciri sepeda motor tersebut sesuai dengan dokumen dan surat-surat kendaraan milik Saksi, kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek Sudimoro;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi, kemudian Terdakwa mengaku sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi yang diparkir dipinggir jalan ketika diketahui hilang;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sejak mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut hanya digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan tujuan ketika Terdakwa menggunggah sepeda motor milik Saksi tersebut di media sosial Facebook adalah mencari orang yang mau membeli atau menukar dengan sepeda motor matic;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual ataupun menukar dengan sepeda motor lain;

- Bahwa, kondisi sepeda motor Saksi masih sama dengan keadaan sebelum hilang, kecuali nomor polisi yang terpasang sudah diganti dan tidak sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar pada surat-surat kendaraan;
- Bahwa, tempat sepeda motor milik Saksi diparkirkan sebelum diketahui hilang berada di pinggir jalan desa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Paryadi;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AGIF WAHYU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rokip kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih miliknya yang semula diparkirkan di pinggi jalan Desa Karang Mulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, sebelumnya Saksi beserta pemuda Desa termasuk Saksi Rokip berkumpul dirumah Paryadi untuk rapat pemuda dalam rangka persiapan acara Agustusan;
- Bahwa, Saksi beserta pemuda lainnya termasuk Saksi Rokip masing-masing datang dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan Desa, sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari rumah Paryadi;
- Bahwa, setelah mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi Rokip, Saksi bersama pemuda lainnya membantu mencari disekitar lokasi namun tidak ditemukan;
- Bahwa, Saksi Rokip menerangkan bahwa kunci kontak sepeda motor sebelumnya masih melekat pada sepeda motornya;
- Bahwa, hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Paryadi mendampingi Saksi Rokip melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya ke Polsek Sudimoro;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat pesan Whastapp dari Saksi Rokip

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menginformasikan bahwa Saksi Rokip melihat salah satu unggahan atas nama akun @EndrotCoprol di "Forum Jual Beli Motor STNK Panggul Trenggalek" di media sosial Facebook yang menawarkan menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna Putih dengan nomor polisi AG 3626 REZ yang memiliki ciri-ciri mirip dengan sepeda motor milik Saksi Rokip yang hilang dengan sepeda motor matic;

- Bahwa, Saksi Rokip kemudian mengirim pesan kepada pemilik akun yang mengunggah atas nama @EndroCoprol tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Rokip berminat menukar sepeda motor matic dengan sepeda motor yang ditawarkan namun Saksi Rokip meminta agar bisa bertemu dengan alasan ingin melihat terlebih dahulu kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil membuat janji untuk bertemu, Saksi Rokip meminta kepada Paryadi, Sarmin dan Saksi untuk menemaninya bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Paryadi dan Saksi Rokip mendatangi lokasi yang dijanjikan yakni di daerah Cagak Telu, Kecamatan Sudimoro, di perbatasan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa, setelah sampai di lokasi, Saksi Rokip memberi informasi kepada penjual dan sekira 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter yang ditawarkan untuk di jual di media sosial Facebook;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama teman-teman lainnya melihat kondisi sepeda motor dan memeriksa ciri-ciri dengan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka, sedangkan Saksi Rokip mengalihkan perhatian Terdakwa dengan mengajaknya berbicara;
- Bahwa, setelah memastikan bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut sesuai dengan dokumen dan surat-surat kendaraan milik Saksi Rokip, kemudian Saksi Rokip menghubungi anggota Polsek Sudimoro;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi, kemudian Terdakwa mengaku sebagai orang yang mengambil

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 9 dari 26



sepeda motor milik Saksi Rokip yang diparkir dipinggir jalan ketika diketahui hilang;

- Bahwa, Saksi Rokip tidak pernah memberikan atau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual ataupun menukar dengan sepeda motor lain;
- Bahwa, kondisi sepeda motor Saksi Rokip masih sama dengan keadaan sebelum hilang, kecuali nomor polisi yang terpasang sudah diganti dan tidak sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar pada surat-surat kendaraan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. TAJUDIN NUR AFANDI, karena belum berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dalam kategori anak, maka anak Saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 September 2022, sekira pukul 19.00 WIB, anak Saksi mendapat pesan *Whatsapp* pada handphone miliknya dari nomor kontak *Whatsapp* Terdakwa yang isinya mengajak anak Saksi untuk minum kopi di warung kopi yang tidak diketahui tempatnya oleh anak Saksi;
- Bahwa, setelah anak Saksi menjawab dan menerima ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar anak Saksi datang menjemput Terdakwa dirumahnya dan anak Saksi langsung berangkat kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, nomor polisi AE 4108 XR milik anak Saksi;
- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah anak Saksi di Dusun Bubakan, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Terdakwa langsung mengajak berangkat ke warung kopi yang dimaksudnya;
- Bahwa, sepeda motor anak Saksi kemudian dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan anak Saksi membonceng di belakang;
- Bahwa, ketika melintas di jalan Dusun Karangsono, Desa Karang Mulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti di dekat sebuah poskamling;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta anak Saksi untuk menunggu, sedangkan Terdakwa berjalan ke arah Selatan dari tempat anak Saksi menunggu, namun anak Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa;
- Bahwa, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lebih, Terdakwa tidak kunjung datang kembali sedangkan waktu sudah larut malam sehingga anak Saksi memutuskan untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, anak Saksi pernah diajak oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih untuk menemaninya ke bengkel dengan tujuan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, dan setelah selesai anak Saksi langsung pulang;
- Bahwa, anak Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan milik siapa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa, dan sepengetahuan anak Saksi, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB, ada beberapa orang anggota Polsek Sudimoro mendatangi anak Saksi di rumah dan meminta agar anak Saksi ikut ke Polsek Sudimoro untuk dimintai keterangan dan sesampainya di Polsek Sudimoro, anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itulah anak Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih yang pernah anak Saksi lihat dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa, terhadap keterangan anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak anak Saksi Tajudin Nur Afandi untuk pergi ke warung kopi di daerah Desa Karang Mulyo;
- Bahwa, Terdakwa dan anak Saksi Tajudin Nur Afandi pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik anak Saksi Tajudin Nur Afandi dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan anak Saksi Tajudin Nur Afandi membonceng;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena warung kopi yang dituju sudah tutup, kemudian Terdakwa berkeliling mencari warung kopi lain yang masih buka dan ketika melintas di jalan Dusun Karangsono, Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Terdakwa melihat beberapa sepeda motor berjejer diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa, beberapa sepeda motor tersebut parkir di pinggir jalan yang gelap dan tanpa lampu penerangan, sedangkan situasi disekitarnya sedang sepi;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan meminta agar anak Saksi Tajudin Nur Afandi tetap berada di sepeda motor dan menunggu sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah jejeran sepeda motor yang parkir di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa, anak Saksi Tajudin Nur Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa berhenti dan memintanya menunggu, sedangkan Terdakwa juga tidak memberitahu anak Saksi Tajudin Nur Afandi;
- Bahwa, Terdakwa mendatangi dan mendekat ke arah sepeda motor yang diparkir dan melihat salah satu sepeda motor yakni Yamaha Jupiter warna Putih yang kunci kontaknya masih menempel;
- Bahwa, melihat kunci kontak masih berada di sepeda motor, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya lalu Terdakwa kendaraikan langsung menuju kerumah Terdakwa, sedangkan anak Saksi Tajudin Nur Afandi Terdakwa tinggal ditempat semula tanpa Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa sudah mengarah pulang kerumah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa sempat mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang semula nomor polisinya AE 4782 XE menjadi AG 3626 REZ dengan maksud agar tidak diketahui dan menghilangkan jejak sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa gunakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa berniat mencari orang yang mau

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar sepeda motor tersebut dengan jenis sepeda motor matic, sehingga Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih yang Terdakwa ambil dengan cara mengunggah pada media sosial Facebook pada Forum Jual Beli Sepeda Motor Trenggalek dengan akun atas nama @EndrotCoprol milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa, penawaran tukar sepeda motor yang Terdakwa unggah di Facebook tersebut mendapatkan respon dari pengguna Facebook yang tertarik untuk menukar sepeda motor matic miliknya dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa tawarkan dan sepakat untuk bertemu;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi yang disepakati yakni di daerah Cagak Telu, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, perbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih;
- Bahwa, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Rokip yang mengaku berminat menukar sepeda motor matic miliknya dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa tawarkan dan Saksi Rokip datang bersama 2 (dua) orang temannya mengendarai mobil;
- Bahwa, Saksi Rokip datang dengan membawa STNK serta BPKB, kemudian mengatakan sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah miliknya setelah mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin;
- Bahwa, Saksi Rokip kemudian menghubungi polisi dari Polsek Sudimoro dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rokip yang diparkir di pinggir jalan Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, posisi sepeda motor yang diparkir dipinggil jalan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat keberadaan pemilik sepeda motor yang sedang mengadakan pertemuan, bukan diparkir di dalam pekarangan rumah;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
- 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 5A, warna Hitam Silver dengan IMEI 867602037883443 dan 867602037883456;
- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan R2 asli, nomor polisi AE 4782 XE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR;
- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;
- 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama anak Saksi Tajudin Nur Afandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik anak Saksi Tajudin Nur Afandi dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan anak Saksi Tajudin Nur Afandi membonceng, pergi untuk mencari warung kopi;
- Bahwa, ketika melintas di jalan Dusun Karangsono, Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Terdakwa melihat beberapa sepeda motor berjejer diparkir di pinggir jalan gelap dan tanpa lampu penerangan, sedangkan situasi disekitarnya

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 14 dari 26



sedang sepi;

- Bahwa, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta agar anak Saksi Tajudin Nur Afandi tetap berada di sepeda motor dan menunggu sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah jejeran sepeda motor yang parkir di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa, anak Saksi Tajudin Nur Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa berhenti dan memintanya menunggu, sedangkan Terdakwa juga tidak memberitahu anak Saksi Tajudin Nur Afandi;
- Bahwa, Terdakwa mendatangi dan mendekat ke arah jejeran sepeda motor yang diparkir dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih nomor polisi AE 4782 XE milik Saksi Rokip yang kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya lalu dikendarai langsung menuju kerumah Terdakwa, sedangkan anak Saksi Tajudin Nur Afandi ditinggal ditempat semula tanpa diberitahu bahwa Terdakwa sudah pulang kerumah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang semula nomor polisinya AE 4782 XE menjadi AG 3626 REZ dengan maksud agar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang diambilnya tersebut;
- Bahwa, setelah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa berniat mencari orang yang mau menukar sepeda motor tersebut dengan jenis sepeda motor matic, sehingga Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih yang diambilnya tersebut dengan cara mengunggah pada media sosial Facebook pada Forum Jual Beli Sepeda Motor Trenggalek dengan akun atas nama @EndrotCoprol milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa, penawaran tukar sepeda motor yang Terdakwa unggah di Facebook tersebut mendapatkan respon dari Saksi Rokip yang curiga dan memancing Terdakwa untuk bertemu dengan alasan

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk menukar sepeda motor matic miliknya dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa tawarkan;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi yang disepakati yakni di daerah Cagak Telu, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, perbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Putih dan bertemu dengan Saksi Rokip datang dengan membawa STNK serta BPKB, kemudian mengatakan sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah miliknya setelah mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin;
- Bahwa, Saksi Rokip tidak pernah memberikan atau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual ataupun menukar dengan sepeda motor lain;
- Bahwa, Saksi Rokip membeli sepeda motor tersebut seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan STNK dan BKP atas nama Rendianto;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, Saksi Rokip sedang berada di rumah Paryadi dalam rangka pertemuan pemuda untuk persiapan acara Agustusan;
- Bahwa, Saksi Rokip datang ke rumah Paryadi sekira pukul 20.00 WIB dan mengetahui sepeda motornya yang diparkir di pinggi jalan telah hilang pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa, tempat sepeda motor milik Saksi Rokip diparkirkan sebelum diketahui hilang berada di pinggir jalan desa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Paryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggol, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362, karenanya unsur dasar pada Pasal 363 adalah meliputi juga unsur yang terkandung dalam Pasal 362, yang pada Pasal 363 ditambah dengan unsur pemberat, dengan demikian Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya"*, dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Endri Bin Miswan, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*)

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Endri Bin Miswan sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambilnya tersebut masuk dalam pengertian barang yakni berupa benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi obyek dalam perkara *aquo* bukanlah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE milik Saksi Rokip, yang sebelumnya di parkir di pinggir jalan Dusun Karangsono, Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Paryadi, tempat Saksi Rokip dan pemuda karang taruna sedang melakukan rapat pertemuan, yang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB diketahui oleh Saksi Rokip sudah tidak berada ditempat parkirnya semula, dan lepas dari penguasaan Saksi Rokip, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sepeda motor milik Saksi Rokip telah berpindah tempat dan penguasaan, yang perpindahannya bukan dilakukan oleh Saksi Rokip sebagai pemilik melainkan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula dan berpindah kedalam penguasaan Terdakwa telah dapat dikatakan sebagai perbuatan “Mengambil”, sedangkan yang diambilnya tersebut adalah 1 (unit) sepeda motor yang memiliki nilai ekonomis yang perolehannya didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Saksi Rokip, karenanya sudah dapat dipastikan masuk dalam kategori pengertian “Barang”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Oranglain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE tersebut adalah untuk digunakan sendiri yang kemudian oleh Terdakwa ditawarkan kepada oranglain untuk ditukar dengan sepeda motor matic dengan mengunggah penawarannya di media sosial Facebook pada Forum Jual Beli Sepeda Motor Trenggalek, sedangkan Saksi Rokip sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikannya secara sukarela kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula bahkan untuk ditukar dengan sepeda motor lain, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil sepeda motor itu dan kemudian menawarkan untuk ditukar pada forum jual beli di media sosial telah mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari sepeda motor tersebut terlebih ketika menawarkan sepeda motor tersebut untuk di tukar dengan sepeda motor matic pada forum jual beli di media sosial Facebook, Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang ditawarkannya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak Saksi Rokip sebagai pemilik sebenarnya, maka dengan demikian cukup beralasan

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.4 : “Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor bersama anak Saksi Tajudin Nur Afandi untuk mencari warung kopi, melihat beberapa sepeda motor yang diparkir berjejer di pinggil jalan di Dusun Karangsono, Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, kemudian berjalan mendekati jejeran sepeda motor tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Jupiter warna Putih nomor polisi AE 4782 XE milik Saksi Rokip dengan posisi kunci kontak masih menempel pada sepeda motor, dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga menjauh dan akhirnya menyalakan mesin sepeda motor dan dikendarai menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa pukul 22.00 WIB saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rokip tersebut menunjukkan waktu malam hari, yang pada saat itu keadaan gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rokip yang semula di parkir di pinggir jalan Dusun Karangsono, Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, yang pada saat itu Saksi Rokip bersama pemuda desa lainnya sedang melakukan rapat pertemuan pemuda di rumah Paryadi yang merupakan Ketua Karang Taruna, yang jarak tempat sepeda motor milik Saksi Rokip diparkir dengan rumah Paryadi sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, memperhatikan lokasi sebelumnya dimana sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berada, jelas bukan di dalam rumah dan bukan pula dalam pekarangan rumah Paryadi, melainkan di pinggir jalan Desa atau jalan umum yang berada di luar area rumah dan pekarangannya, karenanya menurut pendapat Majelis, meskipun perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, namun tempat perbuatan dilakukan tidak memenuhi kehendak sebagaimana unsur keempat aquo, baik komponen “dalam sebuah rumah”, maupun komponen “dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak”, tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka seyogyanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Majelis berpendapat, sebagaimana yang telah diterangkan pada awal pertimbangan mengenai pasal yang didakwakan bahwa Pasal 363 merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362, karenanya unsur dasar pada Pasal 363 adalah meliputi juga unsur yang terkandung dalam Pasal 362, yang pada Pasal 363 ditambah dengan unsur pemberat, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur pemberat dari suatu tindak pidana dimana didalamnya terkandung tindak pidana pokok yaitu pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, yang dalam perkara ini unsur-unsurnya menurut hukum telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa tetap dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP meskipun secara tersendiri tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis sebagaimana tersebut diatas, senada dan mempedomani salah satu Putusan Mahkamah Agung Republik

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, yakni Putusan Nomor 675.K/Pid/1986 tanggal 21 Maret 1986, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa jika tindak pidana yang terbukti dalam persidangan adalah tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya daripada tindak pidana sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun tindak pidana sejenis yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan tindak pidana yang lebih ringan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersirat atau terkandung sebagai unsur pokok dari tindak pidana sejenis pada dakwaan Penuntut Umum dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang sedang menjalani masa penahanannya, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanannya tersebut dan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika Hakim menyatakan bahwa benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau dikembalikan kepada Penuntut Umum jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE;
- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 5A, warna Hitam Silver dengan IMEI 867602037883443 dan 867602037883456;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR;
- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;
- 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya tersebut selain juga karena nilai ekonomisnya, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti, masing-masing agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan R2 asli, nomor polisi AE 4782 XE;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, yang dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan, namun Majelis tidak menemukan alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum terkait pemusnahannya, sedangkan keberadaan barang bukti tersebut terbukti sebagai plat dengan nomor polisi asli sesuai dengan tanda nomor kendaraan pada STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Rokip, karenanya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan dan menurut Majelis beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai disekitar tempat tinggalnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menggunakan sendiri sepeda motor selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan apa adanya;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyatakan penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endri Bin Miswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE;
 - 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
 - 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Putih, nomor polisi AE 4782 XE atas nama RENDIANTO;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12;
 - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan R2 asli, nomor polisi AE 4782 XE;

Dikembalikan kepada Saksi Rokip;

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 5A, warna Hitam Silver dengan IMEI 867602037883443 dan 867602037883456;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR;
- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;
- 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit-X, warna Hitam Silver, nomor polisi AE 4108 XR atas nama SOLIKIN;

Dikembalikan kepada anak Saksi Tajudin Nur Afandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Penitera Pengganti

Sumartini

Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 26 dari 26